

BAB III

ETIKA POLITIK SEBAGAI GAGASAN POLITIS DEMI MENJAMIN

BONUM COMMUNE

3.1 Pengertian *Bonum Commune*

3.1.1 Pengertian *Bonum Commune* Secara Umum

Kesejahteraan umum adalah terjemahan dari *the common good* (bahasa Inggris) atau *Bonum Commune* (bahasa Latin). Secara harafiah berarti “kebaikan bersama”, maksudnya kebaikan atau hal-hal baik yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk bisa berkembang. Gereja meyakini bahwa wujud keselamatan manusia bukan hanya selamat sampai di sorga, melainkan mencakup pula di dunia ini, yaitu berkembang secara maksimal menjadi semakin manusiawi.

Karena adalah citra Allah, gambar dan rupa Allah sendiri, maka manusia dipanggil untuk menjadi sempurna. Cara untuk menjadi sempurna adalah dengan mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Prinsip kesejahteraan umum, yang akan dipaparkan di sini, menjelaskan tentang kondisi atau sarana yang dibutuhkan agar panggilan untuk berkembang bisa terwujud.

Tentang panggilan untuk berkembang ini, Paus Paulus VI dalam ensiklik *Populorum Progressio*, yang diterbitkan tahun 1967, mengatakan:

“Menurut rencana Allah, setiap manusia dipanggil untuk mengembangkan dirinya, karena setiap kehidupan adalah panggilan. Karena dianugerahi kecerdasan dan kebebasan, manusia bertanggung jawab atas perkembangan dan keselamatan dirinya. Setiap orang dapat bertumbuh dalam kemanusiaan, mampu memajukan nilai kemanusiaannya, dapat menjadi semakin pribadi.”¹

Dari kutipan di atas, tampak jelas bahwa perkembangan diri manusia bukanlah sesuatu yang bersifat fakultatif atau opsional. Maksudnya, bukan terserah pada masing-

¹Paus Yohanes Paulus II, *Populorum Progressio*, Ensiklik tentang Perkembangan Bangsa-Bangsa, dalam R. Hardawiryana, S.J., (penerj.), (Jakarta: Dokpen KWI, 1994), art. 15. Selanjutnya akan disingkat **PP** menyusul nomor artikelnya.

masing pribadi untuk mau berkembang atau tidak. Sebaliknya, perkembangan dan kemajuan diri adalah panggilan yang merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah bagi setiap orang. Artinya, Allah menghendaki setiap manusia untuk berkembang. Keselamatan manusia diwujudkan dengan mengembangkan dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, kemuliaan Allah dan perkembangan diri manusia bukanlah dua hal yang bertentangan.

Agar perkembangan dan kemajuan setiap pribadi dan kelompok dapat terjamin secara maksimal, dibutuhkan kesejahteraan umum. Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, salah satu dokumen hasil Konsili Vatikan II, menjelaskan kesejahteraan umum sebagai "...keseluruhan kondisi-kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan pribadi-pribadi maupun kelompok-kelompok mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh dan lebih mudah."²

Jadi, arti "kesejahteraan umum" tidak sama dengan arti kata "kesejahteraan" atau "sejahtera" dalam pengertian material; bukan terdiri dari sejumlah fasilitas atau sekumpulan barang tertentu yang harus dimiliki oleh semua orang agar kesejahteraan umum tercapai. Kesejahteraan umum adalah kondisi yang diciptakan dengan tujuan agar setiap orang dan kelompok dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi sepenuhnya.

Ada dua aspek yang menjadi ciri apakah suatu kebutuhan atau kondisi termasuk dalam kesejahteraan umum. Pertama, kesejahteraan umum meliputi kondisi-kondisi umum dalam kehidupan sosial yang dibutuhkan oleh semua orang untuk bisa hidup secara layak. Hidup layak tidak berarti seseorang bisa membeli apa saja yang dia inginkan. Kelayakan hidup ditandai oleh bisa tidaknya seseorang mengembangkan dirinya sebagai manusia secara lebih penuh. Termasuk dalam kondisi-kondisi umum tersebut adalah lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sanitasi, fasilitas air bersih, penerapan hukum yang adil, perlindungan

²GS., art. 26.

terhadap hak-hak dan hak milik, ketersediaan pelayanan-pelayanan bagi kebutuhan yang umum, dan seterusnya.³

Kata “umum” di sini berarti semua orang membutuhkannya. Maksudnya, setiap orang, setiap kelompok, dan individu-individu memerlukan kondisi-kondisi tersebut untuk bisa berkembang. Hal penting dari aspek pertama ini adalah kebutuhan atau kondisi tersebut diperlukan oleh semua orang, bukan hanya beberapa orang. Jika hanya beberapa atau sekelompok orang saja yang membutuhkannya, maka itu bukanlah kesejahteraan umum. Gagasan terpenting di sini adalah bahwa untuk bisa berkembang, semua orang membutuhkan kondisi-kondisi tersebut dan dalam prakteknya tidak ada orang yang dikecualikan dari akses terhadap kondisi-kondisi itu.

Jika kesejahteraan umum merupakan kondisi yang dibutuhkan oleh semua manusia, tanpa terkecuali, maka perlu diusahakan agar semua orang, juga tanpa terkecuali, bisa mengambil keuntungan darinya.⁴ Misalnya, jika kesempatan untuk memperoleh pendidikan itu dibutuhkan oleh semua warga negara, maka pemerintah harus lebih dahulu memastikan semua warganya mendapatkan kesempatan itu sebelum menyediakan pendidikan yang lebih baik yang hanya bisa dijangkau oleh beberapa kelompok dalam masyarakat.

Aspek kedua berhubungan erat dengan aspek pertama di atas. Karena kesejahteraan umum adalah kondisi yang dibutuhkan oleh semua orang tanpa terkecuali, maka merupakan tanggung jawab Negara untuk menyediakan kesejahteraan umum.

Namun, di lain pihak, kesejahteraan umum juga menjadi tanggung jawab setiap orang. Kata “umum” juga berarti bahwa kondisi tersebut hanya dapat diwujudkan, dipelihara, dan dijaga efektivitasnya bila diusahakan bersama-sama. Prinsip kesejahteraan umum menegaskan bahwa kita semua bertanggung jawab seorang terhadap yang lain; bahwa orang lain adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab tersebut mewajibkan kita semua untuk

³T. Krispurwana Cahyadi, SJ., *Katolik dan Politik*, (Jakarta: Obor, 2006), hlm. 7-8.

⁴*Ibid.*, hlm. 9.

bekerja membangun kondisi-kondisi sosial yang menjamin agar setiap pribadi dan setiap kelompok dalam masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mewujudkan potensi mereka.⁵

Tampak jelas bahwa prinsip ini berkaitan secara langsung dengan dimensi atau hakikat sosial manusia. Fakta bahwa setiap orang bergantung pada orang lain menegaskan kenyataan bahwa perkembangan orang lain adalah tanggung jawab kita. Begitu pula dengan upaya membangun kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan perkembangan sesama. Selain itu, kita perlu ingat bahwa kewajiban untuk mencintai sesama tidak hanya memiliki dimensi individual. Cinta kepada sesama juga menuntut komitmen sosial yang lebih luas, yaitu tanggung jawab untuk menyumbang bagi kebaikan seluruh masyarakat, bagi kesejahteraan bersama. Sumbangan tersebut berupa upaya-upaya agar kondisi di atas terwujud. Kontribusi kepada upaya-upaya ini merupakan perwujudan perjuangan bagi keadilan sosial dan cinta kasih.⁶

Hak dan kewajiban terhadap kesejahteraan umum melahirkan prinsip lain, yaitu prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi ini mau mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk mengambil bagian dalam kesejahteraan umum. Setiap pribadi berhak menikmati kesejahteraan umum dan menggunakannya untuk mengembangkan diri menjadi semakin sempurna. Di lain pihak, ia juga berkewajiban membangun dan memelihara kesejahteraan umum agar bisa dinikmati dan mengembangkan orang lain. Dua sisi timbal balik ini harus berjalan seiring. Sebagai contoh, misalnya tukang sapu jalan. Dengan pekerjaannya menyapu dan membuat jalan bersih, ia membangun kesejahteraan umum, karena jalan menjadi nyaman, aman, dan bersih. Tetapi, apakah ia bisa menikmati kesejahteraan umum, seperti pendidikan bagi anak-anaknya, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya?

⁵K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 80.

⁶*PP.*, art. 82.

Konsekuensi praktis dari prinsip ini adalah setiap kelompok dalam masyarakat harus memperhatikan hak, aspirasi, dan kebutuhan kelompok-kelompok lain serta kebaikan bersama seluruh masyarakat.⁷ Dengan kata lain, setiap orang perlu menyesuaikan kepentingan masing-masing dengan kebutuhan pihak lain. Tampaklah bahwa pembahasan tentang kesejahteraan umum ini menunjukkan adanya banyak hal yang sebenarnya merupakan hak pribadi manusia, namun harus diupayakan dan diperjuangkan bersama.

Membahas kepentingan umum selalu berkaitan dengan masyarakat dan pemerintahan. Realitas masyarakat dan pemerintahan berarti cermin manusia sebagai makhluk rasional. Sebagai makhluk rasional, manusia saling mengkomunikasikan pikirannya dan kehendaknya kepada sesamanya sehingga terciptalah asosiasi dan hubungan antar manusia. Hubungan dan asosiasi bermakna bahwa secara kodrati manusia berteman dengan sesamanya. Perasaan spontan dan alami untuk berhubungan terhadap sesamanya disebut pertemanan (Aristoteles). Pertemanan itu dibuktikan bahwa ketika kita melihat ada seseorang yang berada di dalam kesulitan, selalu ada kehendak, naluri untuk menolongnya entah kehendak itu diaktualkan atau tidak. Fakta ini ditemukan di semua kultur dan peradaban yang ada.

Rasa persahabatan itu makin diperdalam dengan adanya keinginan untuk memenuhi kepuhan dan kesejahteraan diri secara bersama karena merasa tak mungkin memenuhinya sendirian. Jadi terbentuknya masyarakat karena adanya kesatuan ontologis yang bersumber dari hakikat dan kodrat manusia yaitu persahabatan dan usaha memenuhi kebutuhannya secara bersama.⁸

Demi mewujudkan kebaikan bersama, masyarakat memilih dan menentukan suatu sistem pemerintahan yang membuat masyarakat tunduk pada otoritas. Sebab otoritas pemerintahan ada karena masyarakat; tercipta dan hancur bersama masyarakat; bentuk

⁷Bdk. *GS.*, art.26.

⁸ Stanislaus Reksosusilo, *Filsafat Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 115.

pemerintahan dan sistem dan wacana filosofisnya juga lahir dan berasal dari masyarakat. Jadi keberadaan dan eksistensi pemerintah adalah untuk melayani masyarakat. Tugas dan misi utama pemerintah adalah mewujudkan dan menjamin kebaikan bersama (*common wealth*) lewat mandat yang diberikan.⁹

Wujud dan realisasi kebaikan bersama dibahas dalam wacana percaturan politik dan organisasi sehingga kebaikan bersama merupakan pusat perdebatan kebijakan pemerintah, menjadi tujuan demokrasi dan bahkan cara mewujudkan kebaikan bersama menentukan karakter dan bentuk pemerintahan. Kebaikan bersama merupakan roh dan jiwa kepentingan umum karena kepentingan umum adalah kebaikan bersama demi kesejahteraan semua anggota masyarakat; segala sesuatu yang menguntungkan dan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bersama demi publik disebut kepentingan umum.

3.1.2 *Bonum Commune* Dalam Gagasan Agustinus

Agustinus dari Hippo mengungkapkan gagasannya tentang *Bonum Commune* atau *the common good* yang tertuang dalam bukunya *De Civitate Dei*. Buku ini merupakan sebuah jawaban apologetik bagi mereka yang menyalahkan Kristianitas sebagai penyebab kekacauan di kekaisaran Roma pada tahun 410. Agustinus berpendapat bahwa selain perbedaan dalam kebudayaan, bangsa, dan bahasa, perbedaan mendasar dalam diri manusia adalah dua kelompok yang ia sebut sebagai Kota Allah (*City of God*) dan Kota Duniawi (*Earthly City*).¹⁰ Menurut Agustinus umat manusia digerakkan oleh apa yang disebutnya “cinta”. Maka kedua kota ini dibentuk oleh dua jenis cinta yang berbeda: cinta pada diri sendiri (yang bahkan dapat mengingkari Allah) dan cinta pada Allah (yang mengingkari diri sendiri).

Kota Allah ini adalah dunia spiritual yang warga negaranya berusaha mewujudkan nilai-nilai keutamaan Kristiani. Hanya umat Kristen saja, karena rahmat Allah, dapat sukacita menjadi warga kota Allah ini. Sementara mereka yang lain, yang bukan Kristen, adalah

⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

¹⁰ Jenny Teichman, *ETIKA SOSIAL*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 151.

warga kota dunia yang penuh konflik politik.¹¹ Meski demikian, Agustinus juga menyatakan bahwa para anggota dari kedua kota itu juga ada dalam Gereja yang kelihatan.

Pembedaan antara kedua kota itu adalah lebih bersifat eskatologis dari pada politis. Para anggota kedua kota itu bercampur baur dalam apa yang disebut Agustinus sebagai *saeculum*, bidang realitas temporal di mana unsur-unsur politik itu berada. Paham *Bonum Commune* dalam pemikiran Agustinus terletak pada dua tesis dasar. Pertama, berangkat dari etika kebaikan (*eudamonia*) yang telah dikembangkan sebelumnya oleh para filsuf Yunani. Agustinus meyakini bahwa kebaikan individual tidak akan mungkin terwujud tanpa kebaikan bersama yang datang dari keluarga, Negara dan kerajaan. Kedua, karena tiap individu adalah bagian dari Negara atau kerajaan, maka seseorang perlu menganggap dengan jujur apa yang baik bagi dirinya sesuai dengan kebaikan bagi orang banyak.

3.1.3 *Bonum Commune* Dalam Gagasan Thomas Aquinas

Gagasan Thomas Aquinas tentang *Bonum Commune* dipengaruhi oleh aliran Aristotelian. Menurut Aristoteles, kebaikan (*bonum*) adalah apa yang diinginkan oleh segala makhluk.¹² Dengan dasar inilah Thomas menegaskan bahwa “kebaikan” adalah kodrat semua ciptaan. Kodrat semua makhluk hidup adalah kebaikan yang dicari dengan kebaikan dan cinta kasih, serta bertujuan untuk sampai dan bersatu dengan Allah, sang Kebaikan Tertinggi.¹³

Bonum Commune hanya dapat terwujud bila tiap individu yang membentuk satu masyarakat, satu Tubuh itu, berinteraksi dan bekerjasama satu sama lain dalam kebaikan. Dua sumbangan besar Aquinas dalam pemikirannya tentang *bonum commune*. Pertama, dengan pendasaran *Bonum Commune* sebagai hukum kodrat, Thomas Aquinas memberi dasar filosofis-teologis yang kuat untuk kepentingan sosiologis, yaitu: keterlibatan warga negara dalam membangun Negaranya. Kedua, cita-cita persatuan dengan Allah Sang Sumber

¹¹ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Agustinus*, (Jakarta: CV Rajawali, 1989), hlm. 65-67.

¹² *Ibid.*, hlm. 66

¹³ *Ibid.*

Kebaikan sebagai tujuan Negara memungkinkan pendasaran moral bagi laku para warga negara.¹⁴

3.1.4 *Bonum Commune* Dalam Konsili Vatikan II

Gereja juga menegaskan dirinya dalam hubungannya dengan Negara. Dalam masyarakat majemuk, perlu dipahami secara tepat dan jelas hubungan antara Gereja dan Negara. Berdasarkan tugas maupun wewenangnya, Gereja sama sekali tidak dapat dicampur adukkan dengan Negara, dan tidak terikat pada sistem politik manapun. Sekaligus Gereja itu menjadi tanda dalam perlindungan transendensi pribadi manusia. Negara dan Gereja bersifat otonom dan tidak saling tergantung dalam bidangnya masing-masing.¹⁵ Gereja hendak menegaskan dirinya sebagai institusi spiritual dan bukan sebagai institusi kekuasaan duniawi.

Pada prinsipnya, Gereja Katolik melarang para Pejabat Hirarki Gereja untuk terlibat dalam politik praktis. Jelasnya, mereka tidak boleh mencalonkan dan dicalonkan sebagai anggota legislatif atau jabatan publik seperti Bupati, Gubernur, atau Presiden dan wakil presiden. Namun, Gereja juga menghormati dan mengembangkan kebebasan serta tanggung jawab politik para warga negara.

Menurut Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini, *Gaudium et Spes*, “Negara ada demi kesejahteraan umum, menemukan dasar keberadaannya sepenuhnya serta maknanya dalam kesejahteraan itu, dan mendasarkan hak kemandiriannya yang otentik padanya”.¹⁶

Gereja juga melihat dirinya harus terlibat dalam mewujudkan *Bonum Commune* di dalam masyarakat. Maka, Gereja memandang perlu untuk menjalin kerjasama dengan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Gereja dan Negara dapat secara lebih efektif menunaikan pelayanan ini demi kesejahteraan umum jika semakin baik

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium*, Konstitusi Dogmatis Terang Para Bangsa, dalam R. Hardawirya, SJ. (penerj.), (Jakarta: Obor, 1993), art. 76. Selanjutnya akan disingkat **LG** menyusul nomor artikelnya.

¹⁶ **GS.**, art. 74.

keduanya menjalin kerja sama yang sehat. Peran Gereja ini dijalankan oleh kaum awam. Gereja justru mendorong kaum awam Kristiani untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial terutama dalam bidang-bidang keluarga, kebudayaan, kerja, ekonomi dan politik sesuai dengan kemampuannya. Justru bidang inilah yang menjadi ciri khas kaum awam, yang terlibat dalam urusan keduniawian. Di situlah mereka dipanggil oleh Allah untuk menunaikan tugas mereka dengan dijiwai semangat Injil, ibarat rasi membawa sumbangan mereka demi pengudusan dunia.¹⁷

3.2 Kepentingan Umum Untuk Kesejahteraan Umum

Tidak setiap orang yang berkumpul dapat dikatakan sebagai masyarakat karena bisa jadi orang yang berkumpul hanyalah gerombolan orang atau massa yang tidak punya tujuan, arah. Masyarakat itu terjadi jika ada sekelompok orang bersatu demi kesejahteraan umum. Berbicara mengenai kesejahteraan umum tentunya tidak terlepas dari kepentingan umum. Masyarakat dibentuk oleh anggota yang ingin memenuhi kepenuhan dirinya secara bersama karena keterbatasan diri dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi dapat dirumuskan bahwa tujuan masyarakat mencakup kepenuhan diri anggota-anggotanya. Kepenuhan diri dapat didefinisikan sebagai terpenuhinya segala kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan jasmani, kebutuhan emosi, kebutuhan afeksi, kebutuhan status dan kebutuhan mengembangkan diri. Terpenuhinya segala kebutuhan dasar manusia membawa suatu kehidupan yang sejahtera di mana pribadi dapat hidup dengan baik. Pribadi-pribadi sejahtera menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang baik.

Hal yang dibutuhkan untuk tercapainya kehidupan yang sejahtera atau kepenuhan diri memerlukan usaha-usaha dari anggota masyarakat. Misalnya dalam bidang ekonomi: kesediaan memproduksi barang dan pelayanan sebagai sarana mendapatkan barang dan pelayanan untuk diri mereka; dalam bidang hukum: adanya ketentraman dan kepastian

¹⁷ LG., art. 31.

hukum dan aturan; bidang spiritual: kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat.¹⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan kepentingan umum adalah kebaikan bersama untuk setiap orang yang ada dalam masyarakat. Tujuan kepentingan umum menaungi dan meliputi semua forma masyarakat dari yang sederhana sampai yang kompleks yaitu keluarga, masyarakat, Negara. Kita bertanya bukankah itu tugas pemerintah? Yang dimaksud anggota masyarakat di sini juga mencakup pemerintah karena pemerintah pun sebenarnya anggota masyarakat yang diberi kekuasaan untuk mewujudkan kesejahteraan. Di sini kita melihat ada satu kaitan yang mendasar antara masyarakat dan pemerintah: Masyarakat adalah cermin pemerintah dan pemerintah merupakan cermin masyarakat.

3.3 Karakter Kepentingan Umum

Ada beragam sudut pandang mengenai bagaimana anggota masyarakat mendapat keuntungan, kesejahteraan dari suatu tindakan, *policy*, sarana-prasarana sebelum semuanya dideklarasikan sebagai kepentingan umum. Meskipun ada beragam sudut pandang mengenai bagaimana mewujudkan kepentingan umum, tetapi semuanya tetap mengikuti suatu kiblat dasar yaitu suatu aksi, *policy*, prasarana dan sarana harus memberi kesejahteraan kepada setiap anggota masyarakat supaya disebut kepentingan umum. Dari prinsip dasar ini dapatlah diuraikan karakter kepentingan umum sebagai berikut:

3.3.1 Kepentingan Umum Harus Bersifat Pluralistis

Maksudnya bahwa kepentingan umum harus menjamin kepentingan semuanya. Jadi kepentingan umum adalah kebaikan untuk keseluruhan; kebaikan untuk semuanya. Kepentingan individu itu adalah kebaikan untuk individu atau kebaikan partikular. Kebaikan partikular ini dipersatukan di dalam kebaikan bersama-keseluruhan dan kebaikan partikular itu diletakkan di bawah kebaikan bersama.

3.3.2 Kepentingan Umum Harus Bersifat Supra Individual

¹⁸ *Bdk., GS.*, art. 84.

Artinya seperti halnya masyarakat, maka kebaikan bersama yang menjadi tujuan kesejahteraan umum merupakan suatu realitas, sesuatu yang nyata. Tetapi realitas ini tidak dapat diukur melalui tumpukan hasil-hasil yang tampak, atau pun barang-barang yang dihasilkan. Kesejahteraan umum bukan benda, tetapi suasana nyata. Benda-benda dan jasa serta lembaga-lembaga lahiriah hanyalah sarana untuk menciptakan suasana itu.

3.4 Prinsip Kesejahteraan Umum

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum diperlukanlah pelayanan publik. Pelayanan publik oleh J.S Bowman didefinisikan sebagai lembaga rakyat yang memberi pelayanan kepada warga negara, memperjuangkan kepentingan kolektif dan menerima tanggung jawab untuk memberikan hasil.¹⁹ Yang dimaksud dengan lembaga rakyat termasuk lembaga pemerintah dan non pemerintah (swasta). Karena itu, siapa saja yang mengusahakan kepentingan umum dan mengusahakan kepercayaan untuk mengusahakan kebaikan bersama merupakan bagian dari pelayanan publik. Baik pemerintah mau pun swasta, dalam mengusahakan kesejahteraan umum harus memegang teguh komitmen dan integritas yaitu kompetensi teknis, kompetensi etis dan kompetensi *leadership* karena pelayanan publik bukanlah profesi melainkan sejatinya suatu panggilan. Pelayanan kepada publik membantu mereka yang dalam kesulitan, membuat dunia lebih aman dan bersih, membantu anak-anak untuk belajar dan berhasil, secara harafiah pergi ke tempat di mana yang lain tidak ingin pergi merupakan sebuah pekerjaan dan panggilan. Panggilan berarti keterpilihan yang mensyaratkan ketulusan, pengorbanan dan dedikasi yang tinggi karena tanpa semuanya itu bekerja demi kesejahteraan umum menjadi suatu beban.

Ada lima prinsip yang dikedepankan dalam kesejahteraan umum. Kelima prinsip ini menjernihkan tujuan, fungsi, cara, ruang lingkup yang berkaitan dengan cara mewujudkan kesejahteraan umum. Kelima prinsip itu adalah:

¹⁹ Dr. Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas..... Op. Cit.*, hlm. 14.

3.4.1 Prinsip *Variety*

Kesejahteraan umum untuk semua anggota masyarakat difasilitasi dengan pelayanan publik. Tetapi muncul persoalan bahwa: apakah semua anggota harus menikmati hal yang sama dalam jumlah yang sama karena kepentingan umum sebenarnya juga merupakan pertimbangan dalam pembagian.

Kepentingan umum berwujud sarana dan prasarana objektif demi kesejahteraan umum. Jelaslah bahwa setiap anggota mempunyai kepentingan yang beraneka ragam dan berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian kepentingan umum pasti tidak dapat memenuhi semua kepentingan individu yang beraneka ragam dan berbeda satu sama lainnya. Kepentingan umum pun menjadi sarana dan prasarana yang bervariasi agar setiap individu mempunyai banyak pilihan dalam mewujudkan kepentingannya. Sarana dan prasarana yang bervariasi yang disediakan oleh kepentingan umum demi terpenuhinya kepentingan individu disebut dengan prinsip *variety*.²⁰ Contohnya: Dibangunnya rumah susun untuk perkampungan kumuh dan perumahan untuk korps pegawai negeri; diproduksilah bermacam-macam kain, tidak hanya satu jenis saja. Adanya bermacam-macam kain itu membuat individu-individu dapat memilih kain-kain tersebut sesuai dengan kepentingan pribadinya.

Prinsip *variety* nyata di dalam imbalan yang diberikan kepada masing-masing individu. Di dalam masyarakat, individu-individu bekerja baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Kemampuan bekerja dan bakat individu-individu itu tidaklah sama. Akibatnya imbalan yang diberikan kepada masyarakat oleh masing-masing individu tentu berbeda-beda. Prinsip *variety* ini mau mengatakan bahwa sumbangan yang berbeda, kerja yang berbeda, bakat yang berbeda, hasil yang berbeda, juga akan mendapat imbalan yang berbeda pula.²¹ Seorang pegawai tidak bisa menuntut kepada atasannya untuk

²⁰ Stanislaus Reksosusilo, *Op. Cit.*, hlm. 15.

²¹ *Ibid.*

meminta mobil yang sama seperti mobil seorang pengusaha. Dengan demikian persoalan: apakah semua anggota harus menikmati hal yang sama dalam jumlah yang sama terjawab.

3.4.2 Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan itu menjadi kebalikan dari prinsip *variety*. Kalau dalam prinsip *variety* setiap anggota individu mendapat imbalan yang sesuai dengan talenta, bakat dan kerjanya maka dalam prinsip kesetaraan pekerjaan, bakat, hasil yang berbeda mendapat imbalan yang sama. Misalnya dalam antrian membayar pajak, apakah seorang pengusaha minta didahulukan karena dia mempunyai status yang lebih tinggi? Prinsip kesetaraan itu bermanfaat untuk menghindari perlakuan diskriminatif terhadap individu-individu yang dikarenakan adanya perbedaan status, jabatan, warna kulit, gender dan sebagainya.²²

3.4.3 Prinsip Pemerataan

Kesejahteraan umum dalam realisasinya harus menciptakan pemerataan. Maksudnya bahwa seluruh anggota masyarakat kurang lebih memiliki tingkat kemakmuran yang sama.²³ Memang perbedaan antara yang kaya dan miskin tidak mungkin dielakkan. Akan tetapi perbedaan antara yang kaya dan yang miskin harus ada dalam batas sekecil mungkin karena harus diingat bahwa tujuan masyarakat adalah untuk memenuhi kepentingan individu-individu semaksimal mungkin. Jadi masing-masing individu setidaknya mencapai tingkat kemakmuran yang sama.

Lebarnya jurang antara si kaya dan si miskin menunjukkan bahwa sebagian individu dipenuhi kebutuhannya secara melimpah sementara sebagian lainnya tidak dipenuhi karena sistem yang ada hanya menguatkan yang kaya dan tidak memberi yang lain untuk berkembang. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi ada semacam monopoli, dominasi dari pihak, golongan yang kuat dan berkuasa. Dominasi dan monopoli ini justru mengancam stabilitas Negara. Tentu saja hal ini bertentangan dengan hakikat dan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 16.

tujuan masyarakat, yakni kebaikan bersama, karena jelas tidak ada orang bergabung dalam suatu masyarakat untuk menderita kekurangan. Lalu di sini prinsip pemerataan menemukan relevansinya.

3.4.4 Prinsip Pengabdian

Kebaikan bersama tidak pernah tercapai secara sempurna. Akibatnya merealisasikan kebaikan bersama itu bukanlah usaha yang sekali jadi. Maka dari itu, dituntutlah kesabaran dan sumbangan dari para anggota demi terwujudnya kebaikan bersama. Sumbangan itu dapat berupa pikiran, waktu, material dan tenaga dari individu-individu. Semangat untuk memberikan bantuan demi terwujudnya kepentingan umum disebut sebagai pengabdian.

Jadi prinsip pengabdian itu berupa bantuan para individu (material, tenaga, dan pikiran) demi terwujudnya kebaikan bersama.²⁴ Ada hal yang harus diperhatikan di dalam prinsip pengabdian ini yaitu kepentingan individu yang esensial tidak boleh dikurbankan demi kebaikan bersama. Alasannya, kepentingan individu yang esensial merupakan hal yang hakiki dari manusia. Tetapi kepentingan individu yang bersifat aksidental wajib dikorbankan demi kebaikan bersama tetapi tanpa paksaan.

3.4.5 Prinsip Adaptif

Adaptif berarti kesejahteraan umum bersifat menyesuaikan, artinya selalu mengikuti perkembangan kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial suatu bangsa semakin berkembang seiringan dengan kemajuan bangsa tersebut. Demi mengatasi masalah ini, kegiatan pengadaan kepentingan umum tidak hanya diupayakan oleh pemerintah tetapi juga oleh pihak swasta termasuk lembaga swadaya masyarakat. Menurut Kolthoff, pengadaan kepentingan

²⁴ Boelars, H.J.W.M., *Indonesianisasi, dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 10.

umum yang dialihkan pemerintah kepada pihak swasta memperhitungkan dua hal: bentuk kualitas pelayanan dan sektor pelayanan.²⁵

Kepentingan umum yang menyangkut bidang-bidang manajemen kebijakan, regulasi, memajukan kohesi sosial dan pemberdayaan keadilan merupakan kompetensi pemerintah dan diupayakan pemerintah. Argumentasinya bahwa kekuatan pemerintah dalam hal kualitas pelayanan terletak pada stabilitas pelayanan publik dan kemampuan menangani masalah-masalah utama seperti ketidakadilan dalam bidang pendidikan dan kesehatan.²⁶ Sementara pihak swasta menangani bidang-bidang ekonomi, investasi, pencarian keuntungan dan memajukan upaya-upaya pemenuhan diri. Sebab kekuatan pihak swasta terletak dalam kemampuan merespons secara cepat situasi yang selalu berubah; kemampuan inovasi untuk meninggalkan yang sudah kuno; keberanian untuk mengambil resiko; kemampuan untuk mengakumulasi kapital, merekrut tenaga-tenaga profesional; dan kepekaan terhadap perubahan skala ekonomi.²⁷ Sedangkan lembaga swadaya masyarakat berkecimpung dalam bidang sosial, tenaga sukarela, memajukan tanggung jawab individual dan komunitas dan membangun komitmen untuk kesejahteraan bersama. Sebab kekuatan lembaga swadaya masyarakat terletak pada kemampuan untuk menjangkau beragam lapisan masyarakat, adanya belarasa dan komitmen, lebih melihat masalah secara menyeluruh dan kemampuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.²⁸ Jadi prinsip adaptif pada dasarnya mau menjaga keseimbangan pelayanan publik antara kolektivisme dan liberalisme ekonomi agar bisa mencapai tujuan kolektif.²⁹

²⁵ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Bukan Sosialisme-Bukan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 95.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 102.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 103.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 104

